



**PUTUSAN**

Nomor 3039/Pdt.G/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxx**, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Surabaya, 14 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Catering, bertempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Penggugat;

Lawan

**Xxx**, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Kendal, 17 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Biro Jasa Pembuatan Paspor, tempat tinggal di Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3039/Pdt.G/2023/PA.Smg, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 23 Desember 2013;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Debong Kidul, RT 005 RW 005,

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 3039/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal selama 8 tahun;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Xxx, Umur 12 Tahun;
- b. Muhammad Artha Ardito, Umur 5 bulan;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya yang bernama canes Rava Ardito bertengkar dengan anak Tergugat dari Pernikahan sebelumnya yang bernama Xxx;

6. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2021 Pada saat Penggugat sakit antara anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya yang bernama Canes Rava Ardito kembali bertengkar dengan anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya yang bernama Xxx, kemudian Penggugat memutuskan kembali ke rumah rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjemputnya atau meminta kembali lagi di rumah Tergugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sejak Juli 2021 sampai sekarang atau sudah selama 2 tahun 4 bulan;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan

Hal. 2 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3039/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;  
➤ **Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 3039/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 05 Desember 2023 dan Nomor 3039/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 12 sdes 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang tertanggal 20 Maret 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

Hal. 3 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3039/Pdt.G/2023/PA.Smg



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 23 Desember 2013, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

**B. Saksi:**

1. Xxx, umur 64 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai Ibu Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kota Semarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Xxx, 2. Muhammad Artha Ardito;
  - Bahwa sejak Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan anak bawaan Penggugat dari pernikahan sebelumnya yang bernama canes Rava Ardito bertengkar dengan anak bawaan Tergugat dari Pernikahan sebelumnya yang bernama Xxx;
  - Bahwa sejak Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil
2. Xxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kota Semarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Xxx, 2. Muhammad Artha Ardito;
  - Bahwa sejak Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

*Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 3039/Pdt.G/2023/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan sejak Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan anak bawaan Penggugat dari pernikahan sebelumnya yang bernama canes Rava Ardito bertengkar dengan anak bawaan Tergugat dari Pernikahan sebelumnya yang bernama Xxx;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3039/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 05 Desember 2023 dan Nomor 3039/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 12 sdes 2023 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Hal. 5 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3039/Pdt.G/2023/PA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan anak bawaan Penggugat dari pernikahan sebelumnya yang bernama canes Rava Ardito bertengkar dengan anak bawaan Tergugat dari Pernikahan sebelumnya yang bernama Xxx dan sejak Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat (Xxx) bertempat tinggal di (Rumah orang tua. Ibu Ani Rumanti) Dukuh Sari, RT 004 RW 007, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat (Xxx) dan Tergugat (Xxx) adalah suami isteri yang menikah pada

*Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 3039/Pdt.G/2023/PA.Smg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2013 yang dicatatkan di KUA Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi Xxx dan Xxx memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan anak bawaan Penggugat dari pernikahan sebelumnya yang bernama canes Rava Ardito bertengkar dengan anak bawaan Tergugat dari Pernikahan sebelumnya yang bernama Xxx dan sejak Juli 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2013 yang dicatatkan di KUA Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan anak bawaan Penggugat dari pernikahan sebelumnya yang bernama canes Rava Ardito bertengkar dengan anak bawaan Tergugat dari Pernikahan sebelumnya yang bernama Xxx dan sejak Juli 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 7 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3039/Pdt.G/2023/PA.Smg



Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى ببينة الزوجة او اقرار  
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

Hal. 8 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3039/Pdt.G/2023/PA.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Jazilin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sugiyanto, M.H. dan Drs. Asfa'at Bisri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

Hal. 9 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3039/Pdt.G/2023/PA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.Munafiah,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Jazilin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sugiyanto, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Asfa'at Bisri, M.H.

Hj.Munafiah,S.H.,M.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp380.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp60.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp625.000,00</b>

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3039/Pdt.G/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)